



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LO FUN CIANG ALIAS AFUN ANAK LAM JUN FAT;**  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Kaba RT.004 RW.002 Kelurahan Naram  
Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang ;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** ditahan dalam  
Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya di damping oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel A70 Warna Biru Dengan Imei 355986845323667 Imei 2 355986845323675
  - 1 (satu) Unit Handphone Mek Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Sejumlah Rp.230.000 ,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Warna Gold**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** bersama dengan Saksi Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib, Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel di daerah Singkawang, mendengar hal tersebut YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim pergi ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan sarana dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tersebut adalah barang bukti yang kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dalam perkara perjudian yang dalam penguasaan saksi LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang dipasang oleh para pemasang kepada terdakwa yaitu ada 3 (tiga) macam yaitu SYDNEY, SINGAPUR dan HONGKONG. yang mana untuk SYDNEY buka setelah pengacakan jam 14.00 Wib, SINGAPUR buka jam 18.00 Wib dan HONGKONG buka jam 23.00 Wib. Kemudian setelah keluar nomor yang keluar akan diberitahukan kepada para pemasang apakah nomor yang dipasang keluar atau tidak.
- Bahwa terdakwa telah menerima dari pemasang Judi togel pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 Wib memberikan uang kontan kepada terdakwa sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa Jl.Gunung Kaba Rt.004 Rw.002 Kel.Naram Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan maksud hendak memasang nomor togel jenis SYDNEY. Kemudian setelah buka waktu pengacakan nomor jam 14.00 Wib semua nomor yang dipasang tidak ada yang kena sehingga selanjutnya pemasang tidak mendapatkan uang dari pemasangan togel tersebut, dan apabila salah satu nomor yang dipasang ada yang kena pada pemasangan 2 angka 10 (10.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian apabila salah satu nomor lain yang kena pemasangan 2 angka 5 (5.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian dari uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan M.Banking rekening bank BCA milik terdakwa an.LO FUN CIANG no.rek 8171362512 sejumlah uang tersebut terdakwa transfer ke M.Banking milik Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan nomor rekening bank BCA an. TJHIN NYUK HIONG no.rek 8171076552. Rekening atas nama TJHIN NYUK HIONG tersebut merupakan rekening milik istri Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG yang merupakan Bos togel terdakwa. Yang mana selanjutnya yang memberitahukan bahwa nomor yang dipasang oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw



pemasang kena atau tidaknya terdakwa diberitahukan oleh Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG Nominal uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kirimkan semuanya kepada Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG sesuai nomor rekening tersebut diatas, yang selanjutnya terdakwa dikirim balik uang jasa atau keuntungan yang terdakwa terima Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana semakin besar uang diberikan oleh pemasang maka semakin besar keuntungan yang terdakwa dapatkan

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** bersama dengan Saksi Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 22.30 Wib, Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO (keduanya merupakan Anggota POLRI Resor Singkawang) sebelumnya memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel didaerah Singkawang, mendengar hal tersebut YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim pergi ke Jalan Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi YULIADINATA,S.H, dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO Bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat, selain mengamankan terdakwa tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan sarana dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk ITEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tersebut adalah barang bukti yang kami amankan dalam perkara perjudian yang dalam penguasaan saksi LO FUN CIANG Alias AFUN Anak LAM JUN FAT yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sebagai sarana dalam permainan judi jenis togel, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang dipasang oleh para pemasang kepada terdakwa yaitu ada 3 (tiga) macam yaitu SYDNEY, SINGAPUR dan HONGKONG. yang mana untuk SYDNEY buka setelah pengacakan jam 14.00 Wib, SINGAPUR buka jam 18.00 Wib dan HONGKONG buka jam 23.00 Wib. Kemudian setelah keluar nomor yang keluar akan diberitahukan kepada para pemasang apakah nomor yang dipasang keluar atau tidak.

- Bahwa terdakwa telah menerima dari pemasang Judi togel pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 Wib memberikan uang kontan kepada terdakwa sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa Jl.Gunung Kaba Rt.004 Rw.002 Kel.Naram Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan maksud hendak memasang nomor togel jenis SYDNEY. Kemudian setelah buka waktu pengacakan nomor jam 14.00 Wib semua nomor yang dipasang tidak ada yang kena sehingga selanjutnya pemasang tidak mendapatkan uang dari pemasangan togel tersebut, dan apabila salah satu nomor yang dipasang ada yang kena pada pemasangan 2 angka 10 (10.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian apabila salah satu nomor lain yang kena pemasangan 2 angka 5 (5.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan M.Banking rekening bank BCA milik terdakwa an.LO FUN CIANG no.rek 8171362512 sejumlah uang tersebut terdakwa transfer ke M.Banking milik Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan nomor rekening bank BCA an. TJHIN NYUK HIONG no.rek 8171076552. Rekening atas nama TJHIN NYUK HIONG tersebut merupakan rekening milik istri Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG yang merupakan Bos togel terdakwa. Yang mana selanjutnya yang memberitahukan bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang kena atau tidaknya terdakwa diberitahukan oleh Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG Nominal uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kirimkan semuanya kepada Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG sesuai nomor rekening tersebut diatas, yang selanjutnya terdakwa dikirim balik uang jasa atau keuntungan yang terdakwa terima Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana semakin besar uang diberikan oleh pemasang maka semakin besar keuntungan yang terdakwa dapatkan
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Robertus Adi Prabowo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung Jalan Yos Sudarso Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw



- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan sarana dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tersebut adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara perjudian yang dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa, peran terdakwa berperan sebagai penyedia judi jenis togel, sedangkan Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG ialah bos dari terdakwa
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan warung gorengan.
- Bahwa, terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Hersandy Alias Sandy Anak Bong Thung Liong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerima uang pasangan baik dari terdakwa mau pun langsung dari pemasang ke terdakwa untuk pasangan nomor togel Sidney dan Singapur saksi setorkan ke Sdr.WILI, dengan cara saksi transferkan kepada Bos terdakwa yang bernama WILI melalui Rekening BCA istri dengan nomor rekening 8171076552 yang bernama TJHIN NYUK HIONG Alias ANYUK, sedangkan untuk pasangan nomor togel Hong Kong saksi tampung sendiri.
- Bahwa, saksi melakukan permainan judi jenis togel dengan cara saksi menerima angka pemasangan dari para pemasang baik secara datang langsung maupun via Whatsapp dengan menulis angka pasangan antara 2 angka, 3 angka dan 4 angka sesuai dengan keinginan para pemasang, kemudian apabila angka pasangan dari para pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5000.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka dengan uang pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Bos terdakwa yang bernama WILI tersebut saksi mendapat bagian sebesar 25% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka saksi mendapat terdakwa. Sdri. Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jut Fat 20% untuk pasangan nomor togel 3 angka dan 4 angka, sedangkan untuk pasangan nomor togel 2 angka saksi berikan keuntungan 6%.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung Jalan Yos Sudarso Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang kerana melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ITEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih yang merupakan sarana dalam melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, terdakwa telah menerima dari pemasang Judi togel pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 Wib memberikan uang kontan kepada terdakwa sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa Jl.Gunung Kaba Rt.004 Rw.002 Kel.Naram Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan maksud hendak memasang nomor togel jenis SYDNEY. Kemudian setelah buka waktu pengacakan nomor jam 14.00 Wib semua nomor yang dipasang tidak ada yang kena sehingga selanjutnya pemasang tidak mendapatkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari pemasangan togel tersebut, dan apabila salah satu nomor yang dipasang ada yang kena pada pemasangan 2 angka 10 (10.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian apabila salah satu nomor lain yang kena pemasangan 2 angka 5 (5.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Kemudian dari uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan M.Banking rekening bank BCA milik terdakwa an.LO FUN CIANG no.rek 8171362512 sejumlah uang tersebut terdakwa transfer ke M.Banking milik Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan nomor rekening bank BCA an. TJHIN NYUK HIONG no.rek 8171076552. Rekening atas nama TJHIN NYUK HIONG tersebut merupakan rekening milik istri Sdr.HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG yang merupakan Bos togel terdakwa. Yang mana selanjutnya yang memberitahukan bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang kena atau tidaknya saksi diberitahukan oleh Bos saksi yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG Nominal uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi kirimkan semuanya kepada terdakwa HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG sesuai nomor rekening tersebut diatas, yang selanjutnya terdakwa dikirim balik uang jasa atau keuntungan yang terdakwa terima Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana semakin besar uang diberikan oleh pemasang maka semakin besar keuntungan yang terdakwa dapatkan.

- Bahwa, dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk ITELL A70 warna biru dengan imei: 355986845323667, imei 2: 355986845323675;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung Jalan Yos Sudarso Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang karena melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih yang merupakan sarana dalam melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, terdakwa telah menerima dari pemasang Judi togel pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 Wib memberikan uang kontan kepada terdakwa sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa Jl.Gunung Kaba Rt.004 Rw.002 Kel.Naram Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan maksud hendak memasang nomor togel jenis SYDNEY. Kemudian setelah buka waktu pengacakan nomor jam 14.00 Wib semua nomor yang dipasang tidak ada yang kena sehingga selanjutnya pemasang tidak mendapatkan uang dari pemasangan togel tersebut, dan apabila salah satu nomor yang dipasang ada yang kena pada pemasangan 2 angka 10 (10.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian apabila salah satu nomor lain yang kena pemasangan 2 angka 5 (5.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Kemudian dari uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan M.Banking rekening bank BCA milik terdakwa an.LO FUN CIANG no.rek 8171362512 sejumlah uang tersebut terdakwa transfer ke M.Banking milik Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan nomor rekening bank BCA an. TJHIN NYUK HIONG no.rek 8171076552. Rekening atas nama TJHIN NYUK HIONG tersebut merupakan rekening milik istri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG yang merupakan Bos togel terdakwa. Yang mana selanjutnya yang memberitahukan bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang kena atau tidaknya saksi diberitahukan oleh Bos saksi yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG Nominal uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi kirimkan semuanya kepada terdakwa HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG sesuai nomor rekening tersebut diatas, yang selanjutnya terdakwa dikirim balik uang jasa atau keuntungan yang terdakwa terima Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana semakin besar uang diberikan oleh pemasang maka semakin besar keuntungan yang terdakwa dapatkan.

- Bahwa, dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa



berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat** ;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung Jalan Yos Sudarso Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang kerana melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A70 warna biru dengan imei : 355986845323667, imei 2 : 355986845323675, Uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih yang merupakan sarana dalam melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa, terdakwa telah menerima dari pemasang Judi togel pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 08.00 Wib memberikan uang kontan kepada terdakwa sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah terdakwa Jl.Gunung Kaba Rt.004 Rw.002 Kel.Naram Kec.Singkawang Utara Kota Singkawang, dengan maksud hendak memasang nomor togel jenis SYDNEY. Kemudian setelah buka waktu pengacakan nomor jam 14.00 Wib semua nomor yang dipasang tidak ada yang kena sehingga selanjutnya pemasang tidak mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pemasangan togel tersebut, dan apabila salah satu nomor yang dipasang ada yang kena pada pemasangan 2 angka 10 (10.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian apabila salah satu nomor lain yang kena pemasangan 2 angka 5 (5.000) maka mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, Kemudian dari uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan M.Banking rekening bank BCA milik terdakwa an.LO FUN CIANG no.rek 8171362512 sejumlah uang tersebut terdakwa transfer ke M.Banking milik Bos terdakwa yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan nomor rekening bank BCA an. TJHIN NYUK HIONG no.rek 8171076552. Rekening atas nama TJHIN NYUK HIONG tersebut merupakan rekening milik istri Sdr.HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG yang merupakan Bos togel terdakwa. Yang mana selanjutnya yang memberitahukan bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang kena atau tidaknya saksi diberitahukan oleh Bos saksi yaitu Sdr. HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG Nominal uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi kirimkan semuanya kepada terdakwa HERSANDY Alias SANDY Anak BONG THUNG LIONG sesuai nomor rekening tersebut diatas, yang selanjutnya terdakwa dikirim balik uang jasa atau keuntungan yang terdakwa terima Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana semakin besar uang diberikan oleh pemasang maka semakin besar keuntungan yang terdakwa dapatkan.

- Bahwa, dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus dan sifatnya hanya menggantungkan peruntungan semata, kemudian terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa menjadi bandar judi jenis toto gelap (togel) tanpa izin dari pihak berwajib adalah termasuk perbuatan melakukan perbuatan tanpa adanya pernyataan setuju;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel A70 Warna Biru Dengan Imei 355986845323667 Imei 2 355986845323675
- 1 (satu) Unit Handphone Mek Oppo Warna Putih
- 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Sejumlah Rp.230.000 ,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut masi memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Warna Gold

Menimbang bahwa terhadap barang buti tersebut dikarenakan dipergunakan untuk sarana melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lo Fun Ciang Alias Afun Anak Lam Jun Fat**, tersebut diatas, telah terbukti Tanpa Mendapat Izin Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel A70 Warna Biru Dengan Imei 355986845323667 Imei 2 355986845323675
  - 1 (satu) Unit Handphone Mek Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Rupiah Uang Tunai Sejumlah Rp.230.000 ,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bca Warna Gold

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh **Cita Savitri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rony Budiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**

**Cita Savitri, S.H., M.H.**

**Erwan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rony Budiman, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Skw